



**PUTUSAN**

Nomor 1812/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Terutung, 04 April 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lingkungan li Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan - Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 726/KS/2019 tanggal 28 Oktober 2019 sebagai Penggugat,  
melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Putus, 09 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2019 telah mengajukan Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 1812/Pdt.G/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1812/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 28 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 19 September 2010 Masehi di XXXXXXXXXXXX dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat berwalikan Saudara kandung Penggugat yang bernama Bapak Idham Husin Bin Husin Majid dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Budi Herawanto dan Bapak Sahrul Antono dengan maharnya berupa Perangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 10.000,-;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dalam Buku Induk Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (baâ€™dadukhul) dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, akan tetapi pada tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 1812/Pdt.G/2019/PA.Kis



menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada akhir tahun 2011 disaat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan supaya bisa membangun rumah, tetapi setelah beberapa bulan Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim uang. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Istbat Nikah sekaligus Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya pernikahan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) dapat di Istbatkan untuk keperluan Gugatan Cerai;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 2010 Masehi di XXXXXXXXXXXX;
3. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat diwakili kuasanya hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1219052006110004 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 1812/Pdt.G/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 04 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda ( P );

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang ltsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 726/KS/2019/PA-Kis tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jo.* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 1812/Pdt.G/2019/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Itsbat Nikah sekaligus Cerai Gugat Nomor 1812/Pdt.G/2019/PA.Kis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap tersebut Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat(*verstek*);

Menimbang bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Tergugat, serta menasihati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat pada Kantor Urusan Agama serta belum mendapatkan Buku Akta Nikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 hingga saat perkara ini diajukan;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 1812/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.836.000.00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, SH dan

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 1812/Pdt.G/2019/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Shafrida, SH

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	720.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>836.000,00</b>

( delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 1812/Pdt.G/2019/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)